



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB) PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN KEPUTUSAN
WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG TIM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas kegiatan serta mempermudah pergantian pelaksana kegiatan, maka perlu mencabut Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pembagian Serta Penggunaan Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Mojokerto Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah/Wasiat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3707) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).

Pasal I

Dengan Peraturan Walikota ini mencabut :

1. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pembagian Serta Penggunaan Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2004 Nomor 8/G pada tanggal tanggal 25 Juni 2004 ; dan
2. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2004 Nomor 9/G pada tanggal tanggal 25 Juni 2004.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 Maret 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007